



*Building
Future
Leaders*

Asri' Sle

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Nomor: 06.C/SP/2007**

**Tentang
PENGANGKATAN PANITIA PENGADAAN BARANG
DAN JASA PEMERINTAH YANG DIBIYAI DIPA-PNBP
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2007**

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan panitia pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2006 perlu diangkat penggantinya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tahun anggaran 2007 di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang berasal dari DIPA yang dibiayai PNBP perlu mengangkat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan Universitas Negeri Jakarta tahun anggaran 2007;
 - d. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI:
 - a. Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 20 tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - d. Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
 - b. Nomor 80 Tahun 2003 Jo Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. Nomor 170/M tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 08 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor 0280/O/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tatalaksana Universitas Negeri Jakarta;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;

**Mengingat
Pula**

- : Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 670.A/SP/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan Universitas Negeri Jakarta tahun anggaran 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang bersumber dari DIPA yang dibiayai PNBPN tahun anggaran 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Tugas Panitia meliputi:

1. Menyusun rencana kerja untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang bersumber dari DIPA yang dibiayai dari PNBPN tahun anggaran 2007 berdasarkan peraturan yang berlaku serta petunjuk dari pimpinan Universitas Negeri Jakarta;
2. Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya dan ketentuan yang berlaku;


Ketiga : Panitia memberikan laporan tertulis tentang seluruh kegiatan beban tugas yang dilaksanakan kepada Pimpinan Universitas;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini, maka akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Januari 2007

Rektor,



Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd

NIP. 131 679 700

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas
2. Dirjen Dikti Depdiknas
3. Inspektur Jenderal Depdiknas
4. Semua Pembantu Rektor Universitas Negeri Jakarta
5. Para Dekan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta
6. Direktur PPs Universitas Negeri Jakarta
7. Para Ketua Lembaga di lingkungan Univ. Negeri Jakarta
8. Para Kepala Biro di lingkungan Univ. Negeri Jakarta
9. Para Bendaharawan di lingkungan Univ. Negeri Jakarta
10. Para Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Univ. Negeri Jakarta
11. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta
 Nomor : 06.C/SP/2007
 Tanggal : 8 Januari 2007

No	N A M A	JABATAN SEHARI-HARI	JABATAN DALAM PANITIA
I	PNBP KANTOR PUSAT		
1	Drs. Margono	Kasubag. Perencanaan Fisik BAPSI	Ketua merangkap anggota
2	Arief Permana, S.Pd	Kasubag. Dana Masyarakat BAUK	Sekretaris merangkap anggota
3	Drs. Sakino	Kasubag. Penalaran, Minat dan Bakat BAAK	Anggota
4	Mahaputera Kesumanegara, A.Md	Pelaksana Subag. Rumah Tangga BAUK	Anggota
5	P. Dwi Haryanto, S. IP	Kasubag. Perencanaan Akademik BAPSI	Anggota
II	PNBP FT DAN FE		
1	Dra. Suhermi	Kapala Bagian Tata Usaha FE	Ketua merangkap anggota
2	Dra. Churiyatun Naimah, M. Pd	Kapala Baian Tata Usaha FT	Sekretaris merangkap anggota
3	Sugimin, S. Pd	Kabag. UHT Perlengkapan BAUK	Anggota
4	Mubasir, S.Pd	Kasubag. Rumah Tangga BAUK	Anggota
5	Suwandi, S.IP	Banpin. Subag. Angr. Rutin dan Pembangunan BAUK	Anggota
III	PNBP FIP dan PPs		
1	Drs. Eko Purwanto	Kabag. Tata Usaha LPKM	Ketua merangkap anggota
2	Karmin, M. Pd	Banpin pada Tata Usaha PPs	Sekretaris merangkap anggota
3	Drs. Suharto, MM	Kasubag. Umum Lemlit	Anggota
4	Drs. H. Maidir Maani	Kabag. Kemahasiswaan BAAK	Anggota
5	Sartomo, S. IP	Kasubag. Perlengkapan BAUK	Anggota
IV	PNBP FIS dan FBS		
1	Purnomo, S. Sos	Kapala Bag. Tata Usaha FBS	Ketua merangkap anggota
2	Dra. Nina Nurdinah	Kapala Bag. Tata Usaha FIS	Sekretaris merangkap anggota
3	I. Nengah Utama, S. Pd	Banpin pada Subag Perlengkapan BAUK	Anggota
4	Tumijan, S. Pd	Kasubag. Umum Perlengkapan FIP	Anggota
5	H. Sujono	Banpin pada Subag. Dana Masyarakat BAUK	Anggota
V	PNBP FMIPA dan FIK		
1	Drs. Syaifullah	Kapala Bag. Tata Usaha FIK	Ketua merangkap anggota
2	Dra. Firdaus Nurhayati	Kapala Bag. Tata Usaha FMIPA	Sekretaris merangkap anggota
3	I. Nengah Utama, S. Pd	Banpin pada Subag Perlengkapan BAUK	Anggota
4	P. Dwi Haryanto, S. IP	Kasubag. Perencanaan Akademik BAPSI	Anggota
5	Dra. Wirdaniar	Kabag Tata Usaha Lembaga Penelitian	Anggota



Jakarta, 8 Januari 2007

Rektor Universitas Negeri Jakarta

Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd

NIP. 131 679 700